HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

LARRA SYAHPUTRI
2006200510

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu,** Tanggal **23 April 2025,** Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**LARRA SYAHPUTRI**
NPM	:	**2006200510**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Sangat Baik
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H.** 1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDIN, S.H., M.H.** 2. .....
3. **Assoc. Prof . Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**LARRA SYAHPUTRI**
NPM	:	**2006200510**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H.,M.H. NIDN:0111088002**
		2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDIN, S.H.,M.H. NIDN: 0118047901
		3. Assoc. Prof . Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum NIDN: 0105057105

Lulus, dengan nilai **A-** Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**
Nama	:	LARRA SYAHPUTRI
Npm	:	2006200510
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

(Assocc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI) NIDN : 0111088002	(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDIN, S.H., M.H) NIDN : 0118047901	(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum) NIDN : 0105057105

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**LARRA SYAHPUTRI**
NPM	:	**2006200510**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 17 APRIL 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof . Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0105057105

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**LARRA SYAHPUTRI**
NPM	:	**2006200510**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof . Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum** **NIDN. 0105057105**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	**: LARRA SYAHPUTRI**
NPM	**: 2006200510**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	**: KEHARMONISASIAN HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DESA PASAR 8**

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
NIDN : 0105057105

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **LARRA SYAHPUTRI**
NPM : **2006200510**
Prodi/Bagian : **Hukum/ Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Harmonisasi Kepala Desa Dan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr Ramlan, S.H., M.Hum**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	kamis, 14 Nov 2024		
2	Senin, 18 Nov 2024		
3	Rabu, 11 Nov 2024		
4	kamis, 23 Januari 2025		
5	Senin, 10 Februari 2025		
6	Selasa, 25 Februari 2025		
7	Rabu, 12 Maret 25		
8	Senin, 17 Maret 2025		
9	14 April 2025	Acc Ujian Hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr RAMLAN, S.H., M.Hum.
NIDN : 0105057105

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**LARRA SYAHPUTRI**
NPM	:	**2006200510**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2025
Saya yang menyatakan,

LARRA SYAHPUTRI
NPM. 2006200510

HARMONISASI KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMERINTAHAN DI DESA PASAR LAPAN

LARRA SYAHPUTRI
NPM : 2006200510

ABSTRAK

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa..

Metode penelitian adalah salah satu alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan dari penelitian adalah untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengemukakan kebenaran. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu dengan cara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan yaitu Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam menggerakkan aparatur desa maupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan program pembangunan yang telah di rencanakan atau sudah diputuskan dalam sebuah rapat/pertemuan di balai desa sandaran dengan rencana untuk melakukan pelaksanaan Pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan yaitu Dukungan Masyarakat, Anggaran yang memadai, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Harmonisasi antara badan Pemusyawatan desa dengan kepala desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa yaitu bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Kata Kunci : Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudulkan **" Harmonisasian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan ".**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H..selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf

pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Herman A. Sitorus dan Ibunda Yusmariati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, selalu memberikan yang terbaik buat penulis dan selalu mengusahakan, juga berkorban buat penulis supaya bisa mendapatkan gelar sarjana, kepada Orang yang sepesial Penulis Reza Fikri Giovani yang telah memberikan bantuan dan selalu semangatin juga mensuport penulis dan selalu menjadi pendengar terbaik buat penulis, juga memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 8 November 2024

Penulis,

LARRA SYAHPUTRI
2006200510

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Tujuan Penelitian 6

B. Manfaat Penelitian 7

C. Definisi Operasional 7

D. Keaslian Penulisan 8

E. Metode Penelitian 11

1. Jenis daN Pendekatan Penelitian 11

2. Sifat Penelitian 12

3. Sumber Data 12

4. Alat Pengumpul Data 13

5. Analisis Data 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Pengertian Desa 17

B. Pengertian Pemerintah Desa 23

C. Pengertian Kepala Desa 30

D. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 33

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....

A. Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan 39

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Program Antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan 50

C. Harmonisasi Antara Badan Pemusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Di Desa Pasar Lapan Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Desa 57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah dan Badan Pemusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mewadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat Desa, selain itu pelaksanaan pengaturan Desa agar disesuaikan dengan asal usul dan adat istiadat yang selama ini berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama yang menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa yang menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*. [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan umumnya memberikan penjelasan tentang Desa sebagai berikut, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

[1] Widjaja. 2003. *Pemerintah Desa dan Adminisitrasi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Halaman 35

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata mengatur memiliki arti kewenangan dalam membuat kebijakan yang bersipat mengatur (*policy regulatioan*) sedangkan kata mengurus memiliki arti kewenangan membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*).

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur sekaligus membuat aturan pelaksanaannya.[2] Dengan demikian Desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang tentang 6 Tahun 2014 Desa, Penyelenggaraan pemerintahan Desa memasuki babak baru dengan kewenangan pengaturan ada pada Pemerintahan Desa itu sendiri yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang dikembangkan, dipelihara dan dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang.

Hal ini berarti urusan yang secara adat telah diatur dan diurus diakui oleh Undang-Undang dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan Desa Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna

[2] Dirgantara Dani Putra. 2019. *Hubungan Peran dan Serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Surakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 3

mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi masyarakat Desa. Berdasarkan kriteria kewenangan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Desa, bidang Kemasyarakatan.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014.[3]

[3] Pala, Adelbertus Yosep, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti. 2023 “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Bojonegoro”. *Dalam jurnal Ilmiah Publika 11, No. 2* Halaman 516.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggran Pendapatan Belanja Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa.

Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kantor Indonesia Pintar (KIP), Bedah Rumah atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih

dahulu dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. [4]

Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam peneyelenggaraan Pemerintahan dan menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa.

---

[4] Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojonegoro". *Dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 2* Halaman 158.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkanya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“ Harmonisasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan ”.**

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan ?
b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan?
c. Bagaimana keharmonisasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan.
c. Untuk mengetahui keharmonisasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan.

B. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai Dasar, Sumber dan Harmonisasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah Harmonisasi Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan Hubungan antara Definisi-Definisi / Konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.[5] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“** Keharmonisasian Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Desa Pasar Lapan ”.

---

[5] Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyeleseaian Tugas Akhir Mahasiswa,.* Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 5.

1. Harmonisasi adalah keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan berbagai faktor yang saling berhubungan, sehingga tidak adanya perbedaan yang mendasar agar tercipta satu kesatuan yang utuh.[6]
2. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di system pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.[7]
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[8]
4. Menjalankan adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang.
5. Program adalah serangkaian kegiatan yang telah direncanakan sebelum terlaksana.[9]
6. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

D. Keaslian Penulisan

Persoalan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bukan hal yang baru oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via

---

[6] Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan* Surabaya : Lex Spesialisis Masalah. Halaman 59

[7] Yusnani Hasyimzoem. M. Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoiriah.2019. *Hukum Pemerintahan Daera*h. Depok : PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 134

[8] *Ibid* Halaman 138

[9] Herman.J. Waluyo. 2002. *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Halaman 25

[10] Yusnani Hasyimzoem dkk.*Op. Cit*. Halaman 132

internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **" Harmonisasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan ".**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian, antara lain:

1. Peneltian yang dilakukan oleh AGIT EGI SAMPELILING, NPM 183210020, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun 2022, yang berjudul "POLA HUBUNGAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA SARUDE KECAMATAN SARJO (PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH) ". Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimanakah pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude, Bagaimanakah Perspektif fikih siyasah terhadap pola hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sarude.
2. Penelitian yang dilakukan oleh NURNIA SYAHFITRI, NPM 11675202387, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Sosial Politik, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaun Pekanbaru Tahun 2020, yang berjudul "HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN DESA DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR". Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimanakah Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh SULTAN ALAUDDIN, NPM 1056418707, Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2014, yang berjudul "HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA PATANI KECAMATAN MAPPAKASUNGGUH KABUPATEN TAKALAR". Dengan Rumusan Masalah yaitu Bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapanPeraturan Desa (Perdes) di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penetapan suatu Peraturan desa (Perdes).

Secara kontruktif, subtansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada **" Harmonisasi Kepala Desa**

dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Di Desa Pasar Lapan ".

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang dibahas, dimana metode penelitian cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitain dilakukan meliputi [11]:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan dari penelitian adalah untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengemukakan kebenaran.[12] Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu dengan cara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.[13] Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

[11] Fajar, Mukti, dan Ahcmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cet III* Yogyakarta : Pustaka Pelajar..Halaman 34

[12] Zainuddin Ali. 2020. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17

[13] *Ibid.,* 24

semua peraturan perundangundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.[14]

2. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan situasi mengenai apa dan bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan demikian, jenis penelitian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi atau gambaran dari objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan umum.[15]

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ
وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ
تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia

[14] Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 15

[15] Haryono, Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.* Malang: : Bayumedia, halaman. 249

melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa; buku-buku,jurnal, hasil penelitian terlebih dahulu, dan hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti; kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.[16]

4. Alat pengumpulan data

Alat Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, situs internet maupun bahan bacaan

[16] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah,* Medan: Umsu Press, halaman 132-135

lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep. pada tanggal 10 Oktober 2024. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Narasumber yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep selaku Kepala Desa Pasar Lapan sebagai berikut :

    1) Apakah yang dimaksud dengan Peranan ?
    2) Apakah peran pemerintah Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan?
    3) Apa saja peran Kepala Desa dalam pembangunan desa di desa pasar lapan ?
    4) apa saja program Pembangunan yang menjadi agenda pemerintah desa di Desa Pasar Lapan?
    5) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa ?
    6) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program antara kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan pendukung dari penentuan program antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan?

7) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program antara kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan penghambat dari penentuan program antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan?
8) Apakah yang dimaksud dengan harmonisasi secara luas ?
9) Bagaimana Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa?
10) Bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa?

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Narasumber yaitu Bapak Aman, Amd, selaku Kepala Badan Pemusyawaratan Desa sebagai berikut :

1) Bagaiamana dampak kehadiran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan?
2) Bagaimana Kesepakatan antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan?
3) Bagaimana peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam pembangunan desa di desa pasar lapan tersebut?
4) Bagaimana manfaat Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan?
5) Bagaimana tugas Badan Pemusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan?
6) Bagaimana dampak hubungan yang harmonis antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan?

7) Bagaimana Kendala dan Hambatan antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa?

8) Bagaimana penyelengaraan pelayanan kepada Masyarakat antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa berdasarkan unsur koordinasi?

9) Bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa berdasarkan kemitraan ?\

10) Bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam kegiatan pembangunan desa ?

5. Analisis data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.[17] Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang akan penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Metode ini mendasarkan hal-hal yang bersifat khusus (Hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

[17] *Pengertian Analisis Data* melaluihttps://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 jam 15.10 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Perkataan *"desa"* berasal dari bahasa sanskerta *"desi"* yang berarti tanah asal, tanah kelahiran.[18] Namun istilah desa yang biasa kita pakai berasal dari bahasa India yaitu "swadesi" yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau biasa juga diartikan tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma hidup dan memiliki batas yang jelas. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai "*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town* ".

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (misalnya desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau

[18] Soetardjo Karto Hadi Koesoemo.2000. *Desa.* Bandung : Sumur. Halaman 45.

udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan.Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa

Desa juga suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.[19] Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. [20]

Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau di desa pedalaman. Desa secara historis merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Perspektif ekonomi memotret desa sebagai komunitas masyarakat yang

[19] Sayogya, 2002, *Sosiologi Pedesaan,* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Halaman 73.

[20] Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Halaman 56.

memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah *(raw material)* dan sumber tenaga kerja *(man power).*

Desa secara pespektif yuridis-politis, bahwa desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda-beda dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Pengertian Desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang Desa berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh R.Bintaro mengatakan tentang Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut P.J. Bournen mengatakan tentang Desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial. Menurut I.Nyoman Beratha yang mengatakan tentang Desa ialah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Menurut R.H. Unang Soenardjo yang mengatakan tentang Desa ialah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan angka 10 (sepuluh) Desa dikatakan Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu

Bertolak dari pandangan di atas, maka berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam struktur ketata negaraan, desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia entitas desa atau dengan nama lain tersebut yang memiliki adat istiadat sendiri yang diakui dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakatnya merupakan suatu daerah otonom dengan perangkat dan struktur kelembagaan sendiri.

Desa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangkakerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa

Merujuk pada pandangan di atas, maka pengaturan kepentingan masyarakat desa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunandi desa sebagaituntutan reformasi dan pemerataan pembangunan, maka desa wajib menyusun peraturan sendiri (Peraturan Desa). Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa desa merupakan entitas bangsa yang telah membentuk NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui pengembangan paradigma dan konsep baru tata kelola Desa secara nasional, berlandaskan prinsip keberagamanserta mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas, tidak lagi menempatkan Desa sebagai “latar belakang Indonesia”, melainkan sebagai “halaman depan Indonesia”. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan, desa merupakan sasaran utama dalam pembangunan indonesia dalam hal penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.

Kewenangan Pembentukan Peraturan Desa Konsep pemerintahan desa sebagaimana digambarkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dalam kerangka mewujudkan percepatan pembangunan dan kemandirian desa, setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang otonom demi kesejahteraan masyarakat. oleh kerana itu dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga di berikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan menetapkan peraturan desa sebagai pedoman dalam penata laksanaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka kerangka mendasar yang perlu menjadi perhatian adalah komponen-komponen utama dalam pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, komponen-komponen utama dalam lingkup pemerintahan desa adalah:[21]

a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal didesa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.

[21] Taliziduhu Ndraha. 2011. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3)*. Jakarta. PT Bumi Aksara, hlm. 20.

d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri Dalam konteks pembentukan peraturan desa, maka unsur penyelenggara pemerintahan desa berkewajiban untuk merumuskan dan menetapkan sejumlah kebijakan dalam kerangka peraturan desa. Ada pun jenis peraturan desa sebagaimana dimaksud adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa sebagaimaian di rumuskan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

B. Pengertian Pemerintah Desa

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[3] Pasal 202 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan :

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Penjelasan Pasal 202 UU Nomor 23 Tahun 2014 ini menyatakan dalam :

Ayat (1) :

Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (NAD), Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa Lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Ayat (3) :

Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. (Pasal 7 PP Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 tersebut di atas, khususnya huruf b, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada desa berdasarkan Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa.

Didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa, dan kesiapan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyaratan Desa. [22] Berdasarkan Keputusan Kepala Desa tersebut, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara nyata dan serentak dan disaksikan oleh Camat serta seluruh Kepala Badan/Dinas/Kantor.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa. Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan

---

[22] Sutaryono, dkk, 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).* Jakarta : PT. Raja Grafindo. Halaman 77

secara efektif, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

Tata cara penarikan atau penambahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Peraturan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang :

1. Kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan,
2. Mekanisme penambahan urusan pemerintahan, dan
3. Mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan Kepada Desa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi :

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Bidang Penanaman Modal.
7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Bidang Kesehatan.
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Bidang Sosial.
11. Bidang Penataan Ruang.

12. Bidang Pemukiman/Perumahan.
13. Bidang Pekerjaan Umum.
14. Bidang Perhubungan.
15. Bidang Lingkungan Hidup.
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik.
17. Bidang Otonomi Desa.
18. Bidang Perimbangan Keuangan.
19. Bidang Tugas Pembantuan.
20. Bidang Pariwisata.
21. Bidang Pertahanan.
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum.
24. Bidang Perencanaan.
25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
28. Bidang Pemuda dan Olahraga.
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Bidang Statistik.
31. Bidang Arsip dan Perpustakaan[23]

[23] Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Bandung : Fokusmedia, Halaman 44

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi/lembaga utama sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakatnya.
b. Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), karang taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahanan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Ketiga institusi ini diharapkan bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap desa memiliki potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sudah sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri.

Kedudukan pemerintahan desa yang telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Sebagai konsekuensinya, kepala desa tidak lagi mempertanggungjawabkan pelanggaran Pemerintahan desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa.

Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk bekerja lebih tekun dan lebih keras lagi dalam rangka mewujudkan Otonomi Desa dengan senantiasa menjalin kerja sama dan hubungan yang harmonis dalam melaksankan tugas di desa, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa adalah sejajar sebagai dan sebagai mitra, bahkan dijelaskan pula bahwa Badan Perwakilan desa dan Pemerintah Desa merupakan Lembaga Pemerintah Desa. Ini berarti kedua lembaga ini, di samping memiliki tugas pokok masingmasing, secara bersama-sama akan mengemban tugas yang berat terutama dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah desanya masing-masing.

Muatan Materi Peraturan Desa

1. Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain:
    a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur

b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa

2. Materi peraturan desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya.
3. Semua materi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Pengertian Kepala Desa

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).

Masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat dilain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan. Serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/danyang desa). Riwayat mana mempunyai arti magisreligius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda

pusaka, batu, pohon tua, patilasan-patilasan dan sebagainya.[24] Menurut pendapat Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.[25]

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa ia mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat, dalam melaksanakan penyelenggaran Pemerintahan Desa ia dibantu oleh Pamong Desa.

Pasal 203 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

---

[24] Sumber Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 30.

[25] Suwani, *2020* "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur". *Dalam Jurnal Ilmiah Publika 1* Halaman 2237.

1. Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Repablik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
2. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

a. Memimpin penyelenggara pemerintah desa.
b. Membina kehidupan masyarakat desa.
c. Membina perekonomian desa.
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. \
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

f. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
g. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama Badan Pemusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa (PERDES).
h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan

Wewenang Kepala Desa yaitu :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan aturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa
f. Membina perekonomian desa
g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

D. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasamya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan 16 lembaga tertinggi Desa. Badan Pemusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksanan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa.Lembaga ini merailiki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa.

Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merapakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[26]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat desa yang terdiri atas ketua rukun warga (RW), pemangku adat, tokoh masyarakat/agama dan lainnya.yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari tokoh agama, adat, organisasi, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Untuk melaksanakan pemilihan anggota Badan Pemusyawaratan Desa tersebut Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Badan Pemusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis.

[26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya Badan Pemusyawaratan Desa diharapkan penyampaian aspirasi mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Mekanisme pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pengambilan keputusan, maka :

1. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Masa jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa adalah 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Jumlah anggota Badan Pemusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
4. Peresmian anggota Badan Pemusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

5. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.
6. Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
7. Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
8. Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa, maka fungsi dan kewenangan dari Badan Pemusyawaratan Desa ini sangat besar terutama dalam jalannya Pemerintah Desa, salah satunya dalam pembuatan peraturan desa. Adapun fungsi Badan Pemusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

a. Membahas rancangan peratuan desa bersama Kepala Desa.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
e. Menyusun tata tertib Badan Pemusyawaratan Desa.[27]

Pada dasarnya semua fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mengembalikan Desa seperti asal usulnya terdahulu, yaitu sebagai satu kesatuan wilayah yang mempunyai otonomi sendiri dengan kontrol dari bawah yaitu masyarakat itu sendiri.Untuk itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa, karena yang diajukan dalam musyawarah desa adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut. Semua keberhasilan Pembangunan Desa adalah tujuan untuk mencapai Pembangunan Nasional. Sehingga apabila pembangunan desa merupakan target yang akan di capai, maka Pembangunan Desa tersebut sangat menunjang bagi keberhasilan Pembangunan Nasional.

Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu meminta keterangan kepada pemerintah desa dan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu Meminta keterangan kepada pemerintah desa dan Menyatakan pendapat. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.

[27] Bambang Trisantono Soemantri, *Op. Cit*, Hlm. 13.

4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Anggota Badan Pemusyaratan Desa mempunyai kewajiban:

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
e. Memproses pemilihan kepala desa.
f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pimpinan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa dilarang :

1. Menjadi pelaksana proyek desa.

2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4. Menyalahgunakan wewenang, dan
5. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

Larangan bagi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana proyek desa.
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4. Menyalahgunakan wewenang, dan
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Dalam pengertian umum peranan adalah tindakan yang di lakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Soekanto mengatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Menurut Adi ada beberapa dimensi mengenai peran yaitu :

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat,sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
2. Peran sebagai terapi, menurut pemahaman ini yaitu sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.
3. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki posisi di dalam masyarakat serta menjalankan Peranan mencakup tiga hal yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apakah yang dimaksud dengan peranan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Menjelaskan bahwa peranan adalah perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi. Sedangkan menurut Serdamayanti menjelaskan bahwa Peranan adalah sebuah landasan persepsi yang di gunakan setiap orang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas, tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.

Istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tersebut. Peranan itu meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang di tentukan masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu. Seperti yang di kemukan oleh Soekanto bahwasannya peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atas status.

Suatu peranan sangat penting dalam menggerakkan suatu organisasi untuk kepentingan masyarakat. Kesempatan-kesempatan apa saja yang di berikan masyarakat kepada dirinya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku-perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat serta di atur oleh norma-norma yang berlaku di dalam

masyarakat. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Istilah peranan di pakai untuk menunjukkan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Menurut Narwoko dan Suyanto mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Warisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau atau Masyarakat.
4. Mengidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.[28]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apakah peran pemerintah Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Peranan pemerintah dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan dikemukakan yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan, Peran yang disoroti adalah sebagai inovator, modernisator, pelopor. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut :

[28] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024

a. Stabilisator

   Peran Kepala Desa adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: proses sosialisasi tentang perencanaan pembangunan.

b. Innovator

   Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan.

c. Pelopor

   Upaya yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembangunan.

Pemimpin itu ialah seseorang yang memiliki sutu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi bakat yang dibawah sejak lahir, dan merupakan kebutuhan dari satu zaman, sehingga dapat mempunyai kekuasaan dan kewibahan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Jadi peranan adalah suatu perilaku yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai otak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orag itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.[29]

[29] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa saja peran Kepala Desa Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam menggerakkan aparatur desa maupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan program pembangunan yang telah di rencanakan atau sudah diputuskan dalam sebuah rapat/pertemuan di balai desa sandaran dengan rencana untuk melakukan pelaksanaan Pembangunan. Dilihat dari tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam menggerakan, mendorong dan mengawasi program-program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dituntut kemampuan dan keterbukaan dari Kepala Desa dalam setiap pembuatan maupun pelaksanaan pembangunan. Melihat tugas dan peranan yang diemban oleh Kepala Desa maka diperlukan kemampuan di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan pendapat Saparin mengatakan setiap pemimpin harus memiliki beberapa kemampuan yaitu persepsi sosial, kemampuan berfikir abstrak dan keseimbangan sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas, pada dasarnya Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat, karena Kepala Desa merupakan contoh teladan bagi masyarakat. Peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan Badan Pemusyawaratan Desa adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi

kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. [30]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu Bagaiamana dampak kehadiran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd., beliau memberikan tanggapan yaitu:

Kehadiran Badan Pemusyawaratan Desa telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya.Sebagai lembaga 48 (empat puluh delapan) independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa Badan Pemusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantara mereka Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa.Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa.

[30] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024

Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan., maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa Pasar Lapan menjadi modal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan desa mulai terasa bagi masyarakat desa terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan unsur kebersamaan.Dengan dikembangkannya budaya berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaam seperti ini mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.

Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Pasar Lapan karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui Badan Pemusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi kepada pemerintah desa. [31]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu Bagaimana Kesepakatan antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan desa di

[31] Wanwancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan DesaPasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025.

Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Melalui kesepakatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada beberapa desa khususnya di lokasi bencana, telah melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun rakyat desa mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya bencana. Melalui Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa diupayakan berbagai kesepakatan yang diambil antara lain:

1. Dilarang menebang hutan ataupun merusak lingkungan yang ada disekitar.
2. Bagi masyarakat desa kiranya menjaga keamanan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan .
3. Bagi para pendatang agar supaya segera melapor selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada pemerintah desa melalui kepala jaga ataupun kepada pemerintah.
4. Bagi masyarakat petani agar menanamkan kebersamaan dan membentuk kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan sangat besar dalam menyangkut penggalangan aspirasi karena dengan hadirrnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat desa sudah memiliki keberanian dalam melakukan pengawasan serta meminta lembaga pertanggungjawaban dari

kepemimpinan Kepala Desa selama masa tugasnya. Dari hasil penelitian mengenai peranan Kepala Desan dan Badan Pemasyarakatan Desa dalam menentukan program Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan

Peranan Badan Pemasyarakatan Desa dalam program Pembangunan desa pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pemasyarakatan Desa di Desa Pasar Lapan cukup baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa.

Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat.Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa. “Dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang sangat positif bagi daerah pedesaaan dalam berdemokrasi.

Di Desa Pasar Lapan sebelum dibentuknya Badan Pemusyawaratan Desa maka dulunya dikenal dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau disingkat LKMD, namun sebagai wadah partisipasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berfungsi hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, justru menghambat program Pembangunan desa karena rhanya mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kehadiran Badan Pemusyawaratan Desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan tentang Badan Pemusyawaratan Desa,

membawa angin segar bagi rakyat desa dalam program Pembangunan desa . Tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa adalah sangat dominan dimana Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya syarat dengan berbagai kepentingan.

Desa Pasar Lapan sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang Perkebunan. Walaupun masyarakatnya petani, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa. Oleh karena itu lewat Badan Pemusyawaratan Desa, masyarakat memiliki kedewasaan sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang Badan Pemusyawaratan Desa, maka saya menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa Pasar Lapan sangat bermanfaat karena Badan Permusyawaratn Desa telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.[32]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman,. Amd, beliau memberikan tanggapan yaitu :

[32] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025

Peranan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan dengan kepala desa Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka mulai Nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang Badan Permusyawaratan Desa. [33]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu Bagaimana manfaat Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Passar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Badan Pemusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan, dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa

[33] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025

perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

Menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan, maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Kepala Desa mampu bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada khususnya. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa harus mampu membina kehidupan demokrasi didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Di dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari pemerintah desa. [34]

[34] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu Bagaimana tugas Badan Pemusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd., beliau memberikan tanggapan yaitu :

Berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah dalam Pembangunan Desa di Desa Pasar Lapan adalah dalam melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu-membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efesien, efektif, serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain anggaran pendapatan dan belanja desa serta rencana pembangunan jangka menengah desa.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Program Antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan.

Penentuan program pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan pemerintah Desa Pasar Lapan setiap tahunnya. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga-lembaga masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa saja program Pembangunan yang menjadi agenda pemerintah desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu:

Berikut ini merupakan beberapa program pembangunan yang menjadi agenda pemerintah desa di Desa Pasar Lapan yaitu :

1. Program Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan.

   Program ini merupakan program pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut lingkungan sekitar desa seperti jalan desa, saluran irigasi, drainase dan sarana prasarana lingkungan lainnya. Adapun prioritas pembangunan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada.
2. Program Pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana fisik perkantoran , Kesehatan, Pendidikan, dan sosial.

   Program ini difokuskan pada pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat membantu kelancaran kinerja pada masing-masing bidang. Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kegiatan Pembangunan pengembangan sarana/prasarana non fisik perkantoran, Kesehatan, Pendidikan dan sosial.

Program ini merupakan kegiatan pembangunan sarana/prasarana non-fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana agar dapat membantu kelancaran serta meningkatkan kualitas kinerja. Adapun prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana ekonomi.

   Program ini merupakan program mencakup tentang pembangunan, pengadaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana di bidang ekonomi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana perekonomian, baik untuk masyarakat maupun pemerintah desa. Prioritas pembangunan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan program pengembangan yang akan dilakukan.

5. Kegiatan Pembangunan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan.

   Program ini merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk membangun, memelihara, serta pengadaan sarana/prasarana di bidang kesenian dan kebudayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat desa dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan yang ada. Selain itu juga dapat membantu masyarakat dalam membantu mengembangkan kreativitas masyarakat dalam bidang seni dan

budaya. Adapun prioritas pembangunan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan program pengembangan yang akan dilakukan.[35]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep (Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024) beliau memberikan tanggapan yaitu :

Adapun Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan adalah:

a. Dukungan Masyarakat yaitu Dukungan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dapat memengaruhi koordinasi antara keduanya. Dukungan masyarakat dapat berupa aspirasi yang masuk dan pelaksanaan suatu perdes.
b. Anggaran yang memadai yaitu Anggaran yang memadai dapat membuat Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan maksimal.
c. Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Badan Pemusyawaratan Desa dapat memengaruhi kinerja Badan Pemusyawaratan Desa.
d. Sarana dan prasarana yaitu Sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat Badan Permusyawaratan Desa bekerja dengan maksimal.

[35] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program antara kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan pendukung dari penentuan program antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep (Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024) beliau memberikan tanggapan yaitu :

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menpengaruhi jalannya penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi program antara kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan pendukung dari penentuan program antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan , adalah sebagai berikut:

1. Peraturan desa ini merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan proses pemerintahannya.
2. Adanya aspirasi dan dukungan masyarakat membuat penetapan peraturan desa ini sangat penting untuk dilakukan.
3. Adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat guna pembangunan dan kemajuan Desa Pasar Lapan.[36]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa saja faktor-faktor yang

[36] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

mempengaruhi program antara kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan penghambat dari penentuan program antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep (Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024) beliau memberikan tanggapan yaitu :

Selain faktor pendukung didalam menjalankkan suatu kegiatan terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam penentuan program antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun faktor yang menghambat didalam penentuan program desa di Desa Pasar Lapan, adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Lemah Sumber Daya Manusia merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang hetorogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktifitas kerja yang baik, apabila moral keija dan kedisiplinannya rendah.Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.

   Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia yang terampil dan professional, baik dari segi teknologi. Jika permasalahan-permasalahan sumber daya manusia tersebut tidak diperbaiki,maka hal ini akan berdampak negatif. Sumber daya manusia yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, salah satunya

mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya.Agar diperoleh sumber daya manusia yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan,kepribadian, sikap dan perilaku. sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari perwakilan wilayah yang ada di Desa Pasar Lapan.Namun dalam hal ini masyarakat tidak memilih orang yang layak untuk menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa sehingga muncul orang-orang yang tidak kompeten dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini membuat adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif melibatkan diri dalam setiap forum musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Dan hal ini menjadi faktor penghambat bagi pemerintah desa karena sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Dan hal ini terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara pekerjaan dan jabatan yang dimilikinya. Masyarakat harus bisa lebih cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang akan duduk dalam pengurus Badan Permusyawaratan Desa, agar anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya karena ada kesesuain antara kemampuan dengan pekerjaan.

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam kepengurusan BPD di desa Pasar Lapan terdapat anggota yang tidak kompeten untuk menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat, sehingga ditemukan beberapa orang yang kaget dengan pekerjaan yang mereka hadapi. Untuk itu masyarakat seharusnya bisa lebih cerdas untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam pengurus Badan Permusyawaratan Desa sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Sumber daya manusia dalam Badan Permusyawaratan Desa merupakan sumber utama pemerintah desa karena sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaku aktif dari setiap aktivitas kegiatan, maka terlaksana tidaknya tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memahami dan menanggapi setiap aspirasi masyarakat. Sehingga mereka dapat dengan cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Adanya Kekosongan Jabatan Dalam Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Pengurus Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan terdiri dari 6 orang, dimana terdapat seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota. Namun pengurus Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan saat ini mengalami kekurangan pengurus dimana sekretaris Badan Permusyawaratan Desa saat ini sudah tidak aktif lagi. Dan hal ini membuat pertentangan diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri.Karena ada yang berpendapat untuk mengganti sekertaris tersebut namun ada juga yang menganggap bahwa pergantian tidak perlu dilakukan mengingat masa jabatan hampir berakhir.

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sekretaris dalam sebuah organisasi merupakan jabatan yang memegang peranan sangat penting dan kekosongan jabatan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan membuat Badan Permusyawaratan Desa mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena sekertaris yang berfungsi mengatur persuratan dalam organisasi tidak ada.Dan hal ini membuat kerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi lamban.

c. Kurangnya Pelatihan-Pelatihan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari 6 (enam) orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Dan tdak semuanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dalam hal proses pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang bisa menunjang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun sampai sejauh ini dari hasil wawancara diketahui bahwa hanya ketua Badan Permusyawaratan Desa yang sering mengikuti pelatihan-pelatihan bersama kepala desa dalam hal penambahan pengetahuan mengenai proses pemerintahan di tingkat desa sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak pemah diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan mereka.[37]

[37] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

C. Harmonisasi Antara Badan Pemusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Di Desa Pasar Lapan Dalam Menjalankan Program Pemerintahan Desa.

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu apa yang dimaksud dengan harmonisasi secara luas. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Secara etimologis, harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni yaitu menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Sedangkan istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu 'harmonia' yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Harmoni dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Dari beberapa Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain :

1. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan.
2. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu system.
3. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
4. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi, yaitu upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Pembentukan peraturan perundang-undangan nasional membutuhkan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum nasional yang mencakup unsur-unsur substansi atau materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan kutur hukum untuk mewujudkan terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu harus terlebih dahulu melakukan harmonisasi terhadap perumusan sistem hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat digunakan sebagai pedoman.

Harmonisasi ialah upaya mencari keselarasan, dengan adanya upaya yang memungkinkan masyarakat menjalin hubungan secara harmonis akan memudahkan masyarakat menjalin kerjasa sama yang baik dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan secara kultur, dalam perbedaan tersebut banyak hal yang dapat terjadi, sehingga perlunya saling menjaga atau mempererat hubungan individu satu dengan yang lainnya.[38]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana dampak hubungan yang harmonis antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan.Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan

[38] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman, Amd., beliau memberikan tanggapan yaitu

Hubungan yang harmonis antara Badan Pemusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Pasar Lapan akan memberikan dampak yang baik dalam lingkungan masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu modal kebersaman tehadap generasi yang akan dating. Penyusunan peraturan desa sebagai landasan utama pengorganisasian, penatalaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka penyusunan peraturan desa merupakan bagian mendasar dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan proporsional sehingga mampu mewujudkan kemandirian desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu pembentukan peraturan desa harus melibatkan tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penatapan peraturan desa yaitu:

a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk meyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berkaitan dengan mengajukan usulan peraturan desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
c. Masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan berkaitan dengan rancangan penyususnan peraturan desa. Merujuk pada uraian di atas, maka dalam hal penyusunan peraturan desa harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga pembentukan peraturan desa tersebut dapat diterima dan pengimplementasiaanya tidak bertentangan denga nilai-nilai

yang ada dalam lingkungan masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.

Terkait dengan prakarsa dan mekanisme penyusunan peraturan desa secara implisit di uraikan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 83

a. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
c. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
d. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di uraikan di atas, maka persoalan mendasar dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan peraturan desa tak jarang menimbulkan permsalahan sehingga berdampak pada munculnnya konflik sebagai akibat dari penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan peraturan desa karena secara yuridis masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan desa memiliki hak untuk

melakukan penyusunan, pembahasan serta memberikan masukan dalam kerangkan pembentukan peraturan desa.

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk mencegah lahirnya konflik dalam penyusunan peraturan desa perlu adanya suatu telaah ilmiah yang memberikan pandangan yuridis dan rasional berkaitan dengan hak dan kewenangan dalam sistem pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa, sekaligus memberikan pijakan bagi pemerintah desa berkaitan dengan mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan desa yang baik sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan dan pengimplementasian peraturan desa dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan diatasnnya serta dapat diimplementasi dengan baik dalam masyarakat.

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016). Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 10 tahun 2016, BPD memiliki fungsi; Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara

mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan peijanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekeija pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkeijakan buruh dengan membayar upah. Hubungan kerja adalah pengertian hukum secara luas digunakan dinegara-negara dunia untuk mengacu pada hubungan antar seseorang yang disebut karyawan (biasa disebut sebagai pekerja) dan seorang majikan untuk siapa karyawan melakukan pekeijaan dalam kondisi tertentu sebagai imbalan untuk upah. [39]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep (Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024) beliau memberikan tanggapan yaitu :

Harmonisasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan

[39] Wawancara oleh Kepala Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025.

desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa maupun seluruh jajaran pemerintahan di Desa Pasar Lapan bekerja sama dengan baik memiliki hubungan dua arah, tidak hanya aktif dari pihak Kepala Desa. Saling menopang, dan memberikan masukan yang membangun. Tidak ada saling tindih atau saling menjatuhkan. Memiliki hubungan yang baik, karena semuanya melewati musyawarah dan mufakat. Di Desa Pasar Lapan, selalu diadakan Musyawarah Desa. Didalamnya selalu terundang dan hadir, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, utusan Masyarakat

dari setiap Jaga, Pemerintah Kecamatan, Tokoh-tokoh Masyarakat, dan Pendamping Desa.

Lambannya kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan musyawarah menjadi kendala penetapan peraturan desa ini, padahal rancangannya telah diserahkan oleh kepala desa, namun Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan musyawarah lagi untuk membahas rancangan peraturan desa yang lain yang telah diserahkan oleh kepala desa. Sehingga peraturan desa yang ada sekarang hanya tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Dalam pembentukan Lembaga Masyarakat Desa, selalu dilibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Terlibat dalam artian, sebelum terbentuk dan dilantik, diadakan pemilihan (Nama-nama yang berpotensi dan diusulkan, kemudian dipilih secara demokrasi. Yang menjadi pemilih adalah yang terundang dalam Musyawarah Desa). Yang selanjutnya dilibatkan pemerintah lebih tinggi (Misalnya pemerintah kecamatan) untuk pelantikan. Bahkan jika ada pemberhentian tidak pernah menggunakan hak prerogatif Kepala Desa, atau hanya keputusan sendiri Kepala Desa. Seperti halnya dengan hubungan dalam hal lainnya, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan selalu musyawarah dan mufakat terlebih dahulu baru memutuskan program-program yang akan dijalankan di Desa Pasar Lapan. Demi kesejahteraan Masyarakat Desa Pasar Lapan. Karena Badan

Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memiliki tujuan yang sama untuk Desa yang lebih baik. [40]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana kendala dan hambatan harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman Amd, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam harmonisasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah adanya bedanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa yakni kepala desa harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa karena kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. [41]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam

---

[40] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

[41] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Aman Amd, Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025.

menjalankan program pemerintahan desa. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, beliau memberikan tanggapan yaitu :

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat desa. Struktur pemerintahan desa agar secepatnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa peraturan pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undangndang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, agar pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk menghindari adanya hambatan dalam harmonisasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa maka diperlukan persamaan Visi, Misi dan program dalam menjalankan pemerintahan desa serta penghasilan, tunjangan operasional kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar disetarakan jangan terjadi perbedaan. [42]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa berdasarkan unsur koordinasi. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman, Amd., beliau memberikan

[42] Wawancara oleh Kepala Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Hendri Hutasoit, S.Kep, Diruang kerjanya pada tanggal 10 Oktober 2024.

tanggapan yaitu :

Harmonisasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa dapat dilihat dari unsur koordinasi berikut:

1. Adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra dalam penelitian seluruh proses penyerapan aspirasi masyarakat, proses penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, dan penetapan rancangan peraturan desa.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penetapan waktu pembahasan rancangan peraturan desa, dan pembahasan penetapan peraturan desa antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Adanya prinsip saling menghormati dalam penelitian ini adalah telah terjalin hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu terjalinnya kerjasama, komunikasi yang lancar, tercapainya kesepakatan bersama.
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil koordinasi yang telah dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa berupa terbentuknya

peraturan desa yang ideal, peraturan desa yang berpegang pada penyejahteraan masyarakat. [43]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa berdasarkan kemitraan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Aman, Amd.,beliau memberikan tanggapan yaitu:

Harmonisasi Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Harmonisasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Harmonisasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang

[43] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman, Amd., Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025.

ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu tidak bisa terlepas dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau masukan-masukan dari Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa. Harmonisasi Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Harmonisasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Harmonisasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menetapkan

peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu tidak bisa terlepas dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau masukan-masukan dari Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.[44]

Peneliti menanyakan kepada Narasumber yaitu bagaimana harmonisnisasi antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan dalam kegiatan pembangunan desa berdasarkan kemitraan. Berdasarkan Wawancara Lapangan yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Aman Amd., beliau memberikan tanggapan yaitu:

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kegiatan Pembangunan desa sangat diharapkan. Kepala desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa atau masukan dari masyarakat desa. Untuk membangun desa yang demokratis antar kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai

[44] Wawancara oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Pasar Lapan yaitu Bapak Aman, Amd., Diruang kerjanya pada tanggal 24 Maret 2025.

pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan, dan sinergitas antara kepala desa dan Bdan Permusyawaratan Desa sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan desa yang dihasilkan dapat pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari pemerintah desa untuk Badan Persmusyawaratan Desa sendiri sangat membantu kami dan sudah memenuhi tugas semestinya mereka bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

Harmonisasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam peraturan desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kapra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, di samping itu juga untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan harmonisasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sudah di terapkan dimasyarakat dan sudah terbentuk hubungan yang dinamis dan harmonis. Harmonisasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk aspirasi masyarakat, apakah sudah maksimal atau belum, untuk keterpenuhan aspirasi masyrakat sudah berjalan dengan baik dan sudah terpenuhi dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan yaitu Peran kepala desa sebagai mobilisator dalam menggerakkan aparatur desa maupun masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan program pembangunan yang telah di rencanakan atau sudah diputuskan dalam sebuah rapat/pertemuan di balai desa sandaran dengan rencana untuk melakukan pelaksanaan Pembangunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan program antara Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Pasar Lapan yaitu Dukungan Masyarakat, Anggaran yang memadai, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.
3. Harmonisasi antara badan Pemusyawatan desa dengan kepala desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa yaitu bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Pemusyawaratan Desa, kepala desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan

peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa dan kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa.

B. Saran

1. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa hendaknya berperan aktif dalam menentukan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan.
2. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa hendaknya mengontrol dalam penentuan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan sehingga tidak adanya faktor penghambat dalam penentuan program Pembangunan desa di Desa Pasar Lapan.
3. Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa hendaknya tetap menjalin Harmonisasi antara badan Pemusyawatan desa dengan kepala desa di desa pasar lapan dalam menjalankan program pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Bandung : Fokusmedia.

Dirgantara Dani Putra. 2019. *Hubungan Peran dan Serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Surakarta : Pustaka Pelajar.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyeleseaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan : CV. Pustaka Prima.

Fajar, Mukti, dan Ahcmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris Cet III* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Haryono, Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia.

Herman. J. Waluyo. 2002. *Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.

Kusnu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan* Surabaya : Lex Spesialisis Masalah.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah,* Medan: Umsu Press.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum.* Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

Soetardjo Karto Hadi Koesoemo. 2000. *Desa*. Bandung : Sumur.

Sayogya. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Sutaryono, dkk. 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD),* Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Sumber Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Taliziduhu Ndraha. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widjaja. 2003. *Pemerintah Desa dan Adminisitrasi Desa*. Jakarta : PT raja grafindo persada.

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Yusnani Hasyimzoem. M. Iwan Satriawan. Ade Arif Firmansyah. Siti Khoiriah.2019. *Hukum Pemerintahan Daera*h. Depok : PT. RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bojonegoro". *Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.*

Pala, Adelbertus Yosep, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti. 2023 "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. Bojonegoro". *Dalam Jurnal Ilmiah Publika 11.*

Suwani, *Jurnal"Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur". Dalam Jurnal Ilmiah Publika 1.*

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

D. Internet

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html